

**ANALISIS PENETAPAN TARIF DAN HARGA BARANG IMPOR SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA DI KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN JUANDA**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Akuntansi



Oleh:

IFLAKHA IKA FITRIYANI

NIM : 2015410835

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2018

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Iflakha Ika Fitriyani
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 13 Februari 1997
N.I.M : 2015410835
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisa Penetapan Harga Barang Impor sebagai Upaya
Meningkatkan Penerimaan Negara pada Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean Juanda


Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,
Tanggal:



(Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,
Tanggal:



(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.)

**ANALYSIS OF DETERMINATING PRICE OF IMPORTED GOODS
AS AN EFFORT TO IMPROVE STATE INCOME AT KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN JUANDA**

Iflakha Ika Fitriyani

2015410835

2015410835@students.perbanas.ac.id

Puteri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK

NIP : 36110144

STIE Perbanas Surabaya

ABSTRACT

Tax is a source of revenue of a State, one of which produces tax, that is import activity, where the import activity is supervised by Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda (KPPBC TMP Juanda) and directly by Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. This research to determine how to calculate import duties and taxes in the framework of imports conducted KPPBC TMP Juanda as well as to know the impact arising from the determination of tariffs and prices of imported goods. The data in the form of 2 (two) letter of payment of import duty, excise, and tax (SPPBMCP), 2 (two) billing, 2 (two) pieces of data request note and shipment documents (NPDBK), 1 (one) letter of approval of the dispatch of goods of consignment. The results of the analysis of the letter of determination of payment of customs and tax duties (SPPBMCP) indicates that underpayment can increase state revenues, if the importer can not pay off the deficiency can file an objection in accordance with established procedures.

Keywords: Taxes, imports, import duties, taxes in the framework of other imports, shipment.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang strategis karena terletak diantara benua Asia dan Australia serta antara samudra Pasifik dan samudra Hindia. Dengan demikian Indonesia berada pada persilangan lalu lintas dunia yang ramai sehingga dapat menguntungkan dari segi ekonomi negara yaitu terlibat pada perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan

kunci utama dalam meningkatkan standar kehidupan di negara maju dan negara berkembang. Perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh negara Indonesia melainkan semua negara yang ada di dunia.

Indonesia melakukan perdagangan internasional salah satunya dengan kegiatan impor yang bermanfaat untuk meningkatkan

penerimaan negara. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan melakukan impor (Bambang, 2010:2). Dari kegiatan impor tersebut menghasilkan pajak yang merupakan sumber utama penerimaan negara. Poerwadarminta (2007:441) berpendapat, bahwa impor mengandung arti pemasukan barang dagangan dari negara asing. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sony dan Isnianto, 2009:1). Pajak atau kewajiban yang timbul dari kegiatan impor adalah bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan 22 (PPh 22). Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi kementerian keuangan yang diakses pada tanggal 25 Maret 2018, menunjukkan bahwa bidang kepabeanan menyumbang sebesar 27% dari penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kepabeanan berperan penting dalam penerimaan negara, oleh karena itu perlu untuk dilakukan pengawasan.


Instansi yang bertugas melakukan pengawasan dalam bidang kepabeanan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dibawah langsung oleh Kementerian Keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh DJBC guna mengoptimalkan penerimaan negara dalam bidang

kepabeanan. Instansi vertikal yang bertugas mengawasi kegiatan kepabeanan adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Salah satunya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda yang memiliki wilayah kerja di Bandara Internasional Juanda. Bandara Juanda adalah bandara terpadat kedua setelah bandara Soekarno-Hatta, sehingga untuk melakukan pengawasan pada arus keluar-masuknya barang impor tidak mudah. Dan masih banyak masyarakat awam serta importir yang menyampaikan nilai barang yang tidak sesuai dengan nilai aslinya pada lampiran *invoice*, apabila tidak dilakukan penyelidikan terkait nilai barang tersebut maka pajak impor yang diterima oleh KPPBC TMP Juanda pun tidak sesuai yang nantinya akan mempengaruhi target penerimaan bea masuk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dari penjelasan dan kendala yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk mengambil objek penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dengan judul “Analisis Penetapan Harga Barang Impor sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara” untuk mengetahui bagaimana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam menetapkan tarif dan harga barang impor (Nilai Impor) yang tidak terdata dalam sistem database *ceisa*.

TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang membutuhkan banyak pembiayaan dalam menjalankan pemerintahannya.

Pada dasarnya sumber penerimaan Negara Indonesia berasal dari bidang perpajakan, non perpajakan dan hibah yang berdasarkan pada data Kementerian Keuangan pada tahun 2017. Berikut data mengenai sumber penerimaan negara Indonesia tahun 2017:



Sumber: Website resmi Kementerian keuangan (www.kemenkeu.go.id)

Gambar 2.1
PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2017

Sampai dengan saat ini perpajakan memiliki kontribusi yang paling besar dalam penerimaan negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan **TAHUN 2017** dan Belanja Negara (APBN), sama halnya dengan pernyataan Timbul dan Imam (2012:30) bahwa penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Berdasarkan pada kedua gambar tersebut, pada tahun 2017 total realisasi penerimaan negara sebesar 1.750,3 triliun, terdiri dari perpajakan sebesar 1.498,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 250,0 triliun, dan hibah sebesar 1,4 triliun. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan perpajakan menjadi sumber utama penerimaan negara karena menjadi

penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 77,6%.

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sony dan Isnianto, 2009:1). Menurut Thomas (2017:3), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Waluyo (2017:3), ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih

- terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri, pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerima (*budgetair*) Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak (Sumarsan, 2017:5).
- b. Fungsi Stabilitas Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi

(Rismawati dan Antong, 2016:4).

- c. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Dwi, 2012:20).

Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing (Astuti dan Sri, 2013:13). Menurut Tandjung (2011:379), transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut PMK-182/PMK.04/2016, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Termasuk didalamnya adalah memasukkan barang melalui mekanisme barang kiriman.

Menurut Andi (2008:101), impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam daerah pabean negara lain. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan impor melibatkan dua negara, satu negara bertindak sebagai *supplier* dan yang satu lagi menjadi negara penerima. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mendapatkan kiriman pos luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Pastikan bukan merupakan barang larangan.
- b. Ketahui terlebih dahulu apakah memerlukan izin Kementerian atau lembaga.
- c. Apabila barang kena cukai, pastikan tidak melebihi batas.
- d. Ketahui perkiraan jumlah pungutan impornya.
- e. Ketahui jenis kiriman yang digunakan.

Berikut adalah barang-barang larangan melalui kiriman pos:

- a. Narkotika, Psikotropika, Prekursor tanpa izin.
- b. Kosmetika tanpa izin edar meskipun hanya untuk pemakaian pribadi dan tidak diperjualbelikan.
- c. Obat tradisional, suplemen, produk pangan olahan selain untuk kepentingan pengobatan atau penyembuhan suatu penyakit.
- d. Buku, majalah, barang cetakan lainnya, dan barang lain yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan.

Barang barang yang memerlukan perizinan antara lain:

- a. Telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet melebihi 2 (dua) unit per kiriman memerlukan izin dari Kemkominfo.
- b. Senjata api, senjata angin, senjata mainan, senjata replika, bagian dari senjata maupun aksesorisnya,

pedang, *crossbow*, bahan peledak dan peralatan keamanan lainnya memerlukan izin dari Kapolri.

- c. Obat, obat tradisional, suplemen dan produk pangan olahan dan alat kesehatan memerlukan izin SAS dari BPOM atau Kemenkes.
- d. Hasil atau bahan asal tumbuhan atau hewan harus dilengkapi dengan sertifikat pelepasan dari Balai Karantina.
- e. SNI dari Kementerian Perindustrian untuk jenis barang tertentu.
- f. Produk tertentu berupa pakaian jadi paling banyak 10 pcs per kiriman, elektronika paling banyak 2 pcs. Lebih dari itu perlu izin Kementerian Perdagangan.

Batas pembebasan barang kena cukai melalui barang kiriman adalah sebagai berikut:

- a. MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) = 350 ml.
- b. Hasil tembakau = sigaret 40 batang, cerutu 10 batang, tembakau iris 40 gram. Prinsip dasar pengenaan pungutan impor atas barang kiriman adalah sebagai berikut:

NILAI BARANG	KATEGORI	DOKUMEN	TARIF	KETERANGAN	DOK. PENGELOARAN
≤ USD 200	BUKAN LARTAS LARTAS	CN (HARBE) CN (HARBE)	BEBAS	OFFICIAL ASSESSMENT (BEBAS)	RESPON SETUJUKELUAR
USD 200 < NILAI ≤ USD 2400	BADAN USAHA, NON NON BEN USAHA*	CN (HARBE)	7,5 %	OFFICIAL ASSESSMENT	SPRIMP
	BADAN USAHA	PIB	MPN	SELF ASSESSMENT	SPIMP SPPB
> USD 2400	BADAN USAHA, PENANGGUNGJAWAB * PENANGGUNGJAWAB * PENANGGUNGJAWAB *	PIB	MPN	SELF ASSESSMENT	SPIMP SPPB

Sumber: Website resmi KPPBC

Balikpapan (www.bcbalikpapan.go.id)

Gambar 2.3

PRINSIP DASAR PENGENAAN PUNGUTAN IMPOR ATAS BARANG KIRIMAN

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Berdasarkan website resmi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda bcjuanda.beacukai.go.id yang di unduh pada tanggal 7 Oktober 2017, Customs (Instansi Kepabeanan) di dunia adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang cukup penting pada suatu negara. Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (“cukai” berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gouvernement Besluit* Nomor 33 Tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-Kantor Pemerintahan di Jawa dan

memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.

Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah tersebut masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoerrechten* (bea impor/masuk),

Sumatera tanggal 22 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Hari lahir Bea Cukai Indonesia adalah tanggal 1 Oktober 1946.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948,

istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965 hingga sekarang, namanya berubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Adapun uraian jabatan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 568/PM.1/2008 sebagai berikut:

- 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus
- 3) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A
- 4) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B
- 5) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
- 6) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai
- 7) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1
- 8) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2
- 9) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3
- 10) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B
- 11) Pangkalan sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A
- 12) Pangkalan sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B
- 13) Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A

14) Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B
Berdasarkan struktur organisasi yang sudah tersusun, dapat diuraikan masing-masing tugasnya sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda bertugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sub Bagian Umum bertugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, penyiapan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas, dan evaluasi kinerja serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
3. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian bertugas untuk melakukan urusan kepegawaian penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
4. Urusan Keuangan bertugas untuk melakukan urusan keuangan anggaran belanja pegawai.
5. Urusan Rumah Tangga bertugas untuk:

- 
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Melaksanakan pengawasan penggunaan, pengurusan, pemeliharaan kendaraan dinas dan kendaraan pimpinan.
 - c. Melaksanakan pengurusan surat-surat kendaraan dinas.
 - d. Melaksanakan pengurusan keperluan rumah jabatan.
 - e. Melakukan pengadaan, pengaturan, perawatan, dan pemeliharaan barang-barang yang menjadi kewenangannya.
 - f. Melaksanakan administrasi inventarisasi dan pelaporan hasil pengadaan barang yang menjadi kewenangannya.
 - g. Melaksanakan pengendalian analisis kebutuhan dan pemakaian listrik, air dan telepon pada satuan kerja.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Umum.
6. Seksi Penindakan dan Penyidikan bertugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai terhadap
- a. Subseksi Intelijen bertugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
 - b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi bertugas untuk melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Wilayah.
 - c. Subseksi Penyidikan dan Barang Bukti mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran

peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan dan premi.

7. Seksi Perbendaharaan melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepeanian atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

- a. Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan dan Jaminan Melakukan penerimaan, penatausahaan, pendistribusian dan penelitian penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana serta pemberitahuan pengangkutan barang.
- b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian Melakukan pengadministrasian penerimaan dan pengembalian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal, dan penerimaan, penatausahaan,

penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor serta penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya

8. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis melakukan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai serta pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai

- a. Subseksi Hangggar Pabean dan Cukai 1 sampai dengan 24 bertugas melakukan penatausahaan dokumen kepabeanan dan pelayanan pemeriksaan dokumen impor dan ekspor, pemeriksaan badan, pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor, penimbunan dan pengeluaran barang impor ke dan dari kawasan pabean, serta penatausahaan dan penyelesaian barang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara,

pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut dan pengoperasian sarana deteksi.

9. Seksi Kepatuhan dan Penyuluhan bertugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas dan Pelayanan Administrasi Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja dan penyiapan bahan rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas dibidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

10. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

PEMBAHASAN

Dalam proses pengumpulan data berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang dimulai sejak bulan April sampai dengan bulan Juni, namun tidak berlangsung selama tiga bulan penuh. Survey dilakukan selama satu hari dalam satu minggu yakni pada hari rabu. Narasumber yang ditemui adalah kepala seksi penyuluhan dan layanan

informasi dan kepala seksi kepabeanan dan cukai serta pegawai bagian impor.

Informasi yang didapatkan yaitu hal-hal yang mendasari alur kegiatan impor barang tersebut. Mulai dari ketentuan barang tersebut bisa disebut barang impor, proses kegiatan impor dimulai sampai dengan selesainya, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, prosedur impor yang harus dipahami dan ditaati, serta aturan-aturan dalam membayar pajak impor tersebut serta metode dan langkah-langkah penetapan tarif dan harga barang impor yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda secara jelas.

Data yang diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda berupa SPPBMCP dari suatu perusahaan maupun perseorangan. Dari SPPBMCP tersebut akan ditetapkan tarif dan harga barang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Metode serta tahapan akan diberitahukan secara lengkap dan jelas, dari hasil penetapan tersebut akan muncul keputusan yang akan diberitahukan kepada pengguna jasa.

Berdasarkan data yang diberikan oleh kepala seksi penyuluhan dan layanan informasi menunjukkan bahwa ada 10 (sepuluh) komoditas penyumbang bea masuk melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 4.1
10 KOMODITAS PENYUMBANG
BEA MASUK TERBESAR

01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 2015

No	Komoditas
1.	Obat
2.	Wadah dari plastik
3.	Pelat, lembaran dari plastik
4.	Mesin pencuci piring
5.	Barang dari plastik
6.	Perhiasan imitasi
7.	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi
8.	Keran atau Klep
9.	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya
10.	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan tabel 4.1 komoditas penyumbang bea masuk melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda pada tahun 2015 yakni obat yang berada urutan pertama dengan perolehan bea masuk sebesar 62.218.098.388 dan urutan terakhir dengan perolehan bea masuk sebesar 3.176.507.975 adalah mesin pengolah data dan unitnya.

Tabel 4.2
10 KOMODITAS PENYUMBANG
BEA MASUK TERBESAR
01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 2016

No	Komoditas
1.	Obat
2.	Wadah dari plastik
3.	Mesin pencuci piring
4.	Pelat, lembaran dari plastik
5.	Barang dari plastik
6.	Preparat kimia, mengandung zat bau-bauan

7.	Keran atau klep
8.	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi
9.	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya
10.	Peti, koper, tas

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan tabel 4.2 pada tahun 2016 komoditas penyumbang bea masuk melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda yang tertinggi adalah obat dengan nilai bea masuk sebesar 47.175.626.172, sedangkan yang terendah adalah peti, koper dan tas dengan nilai bea masuk sebesar 3.356.607.055.

Tabel 4.3
10 KOMODITAS PENYUMBANG
BEA MASUK TERBESAR
01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 2017

No	Komoditas
1.	Mesin pencuci piring
2.	Wadah dari plastik
3.	Pelat, lembaran, foil dari plastik
4.	Mesin untuk mengolah tembakau
5.	Keran, klep, katup
6.	Barang lain dari plastik
7.	Bahan baku industri minuman
8.	Mesin pengolah data otomatis
9.	Mesin cetak
10.	Tas, peti, koper

Sumber: Lampiran 4.2

Berdasarkan tabel 4.3 mesin pencuci piring merupakan komoditas penyumbang bea masuk tertinggi tahun 2017 dengan nilai bea masuk sebesar 17.252.549.432 dan tas, peti, koper menempati posisi terakhir

dengan nilai bea masuk sebesar 3.376.984.223.

Berdasarkan ketiga tabel diatas terdapat beberapa komoditas yang selalu masuk daftar 10 komoditas penyumbang bea masuk terbesar melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda selama 3 (tahun) berturut-turut antara lain:


1. Pelat, lembaran, foil dari plastik
2. Wadah dari plastik
3. Barang dari plastik
4. Mesin pengolah data otomatis
5. Mesin untuk mengolah tembakau
6. Keran, Klep atau Katup

Ada beberapa komoditas yang masuk ke dalam daftar penyumbang bea masuk terbesar melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda namun hanya dalam 2 (dua) atau 1 (satu) tahun saja adalah sebagai berikut:

1. Obat, masuk ke dalam daftar penyumbang bea masuk terbesar selama 2 (dua) tahun, yaitu pada tahun 2015 dan 2016
2. Preparat kimia, mengandung bau-bauan, masuk dalam daftar penyumbang bea masuk terbesar selama 2 (dua) tahun, yaitu pada tahun 2016 dan 2017
3. Peti, koper dan tas, sama seperti preparat kimia yakni masuk dalam daftar penyumbang bea masuk terbesar selama 2 (dua) tahun.

4. Mesin pencuci piring, masuk dalam daftar penyumbang bea masuk terbesar selama 2 tahun yakni pada tahun 2016 dan 2017
5. Perhiasan imitasi, masuk dalam daftar penyumbang bea masuk terbesar hanya dalam 1 tahun yakni pada tahun 2015
6. Turbo-jet, turbo-propeller atau turbin gas lainnya, masuk dalam daftar penyumbang bea masuk terbesar pada tahun 2015
7. Mesin cetak juga menjadi penyumbang bea masuk terbesar di tahun 2017.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala seksi penyuluhan dan layanan informasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda, alur pemeriksaan barang impor adalah sebagai berikut:



Sumber: Lampiran 5

Gambar 4.1 PROSES PEMERIKSAAN BARANG IMPOR

Berikut penjelasan dari skema proses pemeriksaan barang oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda:

1. Barang masuk di pos pabean Surabaya.

2. Pos sebagai jasa titipan yang mengurus atau memberitahukan segala laporan yang harus dipenuhi dalam proses impor barang kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dan pemilik barang tidak perlu ikut. Jadi Pos jasa titipan mengambil alih penuh untuk melengkapi berkas-berkas impor yang diperlukan.
3. Berkas yang harus dilengkapi adalah berkas *consignment note* (CN).
4. Berkas tersebut dibuat secara *online* lalu di sinkronisasi ke dalam sistem aplikasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda.
5. Sistem aplikasi tersebut bernama sistem komputerisasi pelayanan (SKP) impor. Berkas CN tersebut diolah oleh SKP impor menjadi dokumen BC 1.1, dari dokumen BC 1.1 tersebut Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda merespon dengan mengirimkan dokumen yang bernama Respon BC 1.1.
6. Apabila nilai FOB dari barang impor tersebut lebih besar dari 1500 USD, maka dokumen yang dihasilkan bukan BC 1.1 tetapi Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
7. Setelah dokumen CN masuk kedalam SKP impor, lalu pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda melakukan penelitian tentang larangan dan pembatasan (Lartas), nilai pabean, dan tarif.
 - 7.1. Apabila $FOB \leq 100$ USD maka barang akan langsung direspon dan disetujui untuk keluar dan bebas pajak. Contoh surat persetujuan pengeluaran barang kiriman terdapat dalam lampiran 8
 - 7.2. Apabila $FOB > 100$ sampai dengan 1.500 USD maka akan dikenakan surat penetapan pembayaran bea masuk dan cukai dan pajak (SPPBMCP) disertai *billing*. Setelah SPPBMCP dan *billing* telah dipenuhi maka barang impor tersebut akan dikeluarkan. Contoh dari SPPBMCP beserta *billing* terdapat pada lampiran 9 dan 10
 - 7.3. $FOB > 1.500$, penerima barang tersebut adalah non badan usaha atau pribadi. Maka tidak diperbolehkan menggunakan

dokumen CN dan harus menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang khusus (PIBK), kemudian barang akan diperbolehkan keluar.

7.4. FOB > 1.500, penerima barang adalah Badan Usaha maka dokumen yang harus digunakan adalah dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) dan tidak boleh menggunakan dokumen CN.

8. Dalam tahap ke delapan ini, barang impor yang sudah sampai di pos pabean surabaya akan diperiksa secara fisik menggunakan *X-ray*.

9. Setelah pemeriksaan fisik melalui *X-ray* pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda melakukan pengecekan tentang larangan dan pembatasan (Lartas). Larangan yaitu barang impor yang dilarang memasuki kawasan pabean sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, sedangkan pembatasan yaitu barang impor tersebut harus mendapatkan surat ijin dari Kementerian yang bersangkutan. Misalkan barang impor tersebut adalah obat-obatan maka pemilik barang impor wajib mempunyai surat ijin dari

Kementerian Kesehatan terkait obat-obatan yang diimpor tersebut. Setelah diperiksa lartas atas barang impor tersebut maka akan dihasilkan SPBL BK.

10. Hasil pemeriksaan fisik melalui *X-ray* dan penelitian lartas, nilai pabean dan tarif akan dituangkan kedalam dokumen LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).

Seluruh proses yang sudah terselesaikan akan secara otomatis masuk ke dalam sistem *tracking* barang kiriman seperti yang ada dalam lampiran 6, jadi importir bisa langsung mengetahui dalam sistem tersebut proses atau tahap terkini yang dilakukan oleh KPPBC TMP Juanda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala seksi penyuluhan dan layanan informasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam proses impor barang ada beberapa layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu sebagai berikut:

1. Jalur Hijau
Jalur hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran

Barang (SPPB). Dasar hukum dari jalur hijau adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Lapangan dan atau Pembatasan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-

16/bc/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai Jalur hijau ditetapkan dalam hal importir berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko rendah dan importir berisiko rendah yang mengimpor komoditi berisiko rendah atau menengah. Proses pelayanan impor jalur hijau dimulai sejak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) menerima data pemberitahuan impor barang (PIB) secara elektronik melalui pertukaran data elektronik (PDE) maupun media disket sampai dengan pengiriman respon SPPB. Berikut adalah tahapan dari jalur hijau:

- a. Pengisian PIB oleh importir berdasarkan dokumen pelengkap pabean. Pengiriman data PIB secara elektronik ke sistem komputer pelayanan (SKP) melalui portal INSW
- b. Pembayaran bea masuk dan atau cukai, PDRI dan PNPB oleh importir melalui bank devisa persepsi/pos persepsi (bank devisa

- mengirimkan *credit advise* secara elektronik ke SKP)
- c. Penelitian pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan oleh portal INSW atas barang yang diberitahukan
 - d. Penelitian oleh SKP dan petugas Bea dan Cukai atas data PIB yang diajukan
 - e. Pemberian nomor PIB dan pengiriman respon nomor PIB atau respon penolakan kepada importir
 - f. Penetapan jalur hijau oleh SKP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda ditemukan bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh importir dalam melampirkan nilai *invoice* yang mengakibatkan nilai perolehan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Hasil analisis sebagai berikut:

- a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda (KPPBC TMP Juanda) mengelola beberapa komoditas barang impor seperti pelat, wadah dari plastik, barang dari plastik, mesin pengolah data otomatis, mesin pengolah tembakau dan keran, klep atau katup yang menjadi

- penyumbang bea masuk terbesar melalui KPPBC TMP Juanda selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017
- b. Dalam menetapkan tarif dan harga barang impor KPPBC TMP Juanda melakukan penelitian terkait nilai pabean, larangan dan pembatasan (*lartas*), serta tarif. Pejabat KPPBC TMP Juanda mengamati dokumen barang kiriman tersebut, dan apabila dokumen tersebut tidak meyakinkan maka KPPBC TMP Juanda akan menerbitkan nota permintaan dokumen barang kiriman (NPDBK) yang berisi *copylink* antara penjual dan pembeli yang membahas tentang negoisasi harga barang, serta *invoice* atau bukti transaksi atau pembayaran yang *valid*, kemudian KPPBC TMP Juanda menetapkan harga barang kiriman tersebut sesuai dengan database harga barang yang dimiliki oleh KPPBC TMP Juanda dan melakukan *input* kedalam MPNG2 yang menghasilkan SPPBMCP dan *billing* yang nantinya digunakan oleh pemilik barang untuk membayar kekurangan pajak impor yang telah ditetapkan KPPBC TMP Juanda.
 - c. Untuk pencatatan barang kiriman sudah secara

otomatis tercatat oleh MPNG2 bersamaan dengan keluarnya SPPBMCP dan *billing*. Pencatatan barang impor melalui penumpang dan awak sarana pengangkut saja yang masih dilakukan secara manual.

- d. Penetapan tarif dan harga barang impor yang dilakukan oleh KPPBC TMP Juanda mengakibatkan kurang bayar yang harus dilunasi oleh importir sebelum barang kiriman dikeluarkan. Dari tambah bayar tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara yang ditargetkan oleh KPPBC TMP Juanda.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan saran untuk KPPBC TMP Juanda yang dapat dijadikan bahan pertimbangan perbaikan yaitu:

- a. Membuat peraturan atau persyaratan yang mewajibkan bagi pengguna jasa impor melalui barang kiriman untuk melampirkan bukti terkait harga barang impor tersebut. Contohnya mewajibkan untuk melampirkan kwitansi penjualan dan melampirkan link penjualan berupa *e-mail* dan aplikasi komunikasi lainnya yang digunakan penjual dan pembeli dalam negoisasi harga barang impor.

- b. Menetapkan jangka waktu penyerahan nota permintaan data dan dokumen (NPD).
- c. Mempermudah akses penyampaian NPD oleh pihak yang berkepentingan kepada KPPBC TMP Juanda.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Susilo. 2008. *Buku Pintar Ekspor Impor*. Trans Media Pustaka
- Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati. 2013. *Dasar-dasar Ekspor Impor (Teori, Praktik, dan Prosedur)*. Yogyakarta : Upp Stim Ykpm
- Bambang Sumedi. 2010. *Penindakan dan Pengawasan di Bidang Kepabeanan*. Jakarta : Pusdiklat Bea dan Cukai
- Chairil Anwar Pohan. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Dwi Sunar Prasetyo. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta : Laksana
- Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang : Empatdua Media
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : CV. Andi Offset

- Marolop Tandjung. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*. Jakarta : Salemba Empat
- Nana Sudjana dan Ibrahim. 2012. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka
- Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin. 2016. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Malang : Empatdua Media
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat
- Sony Agustinus dan Isnianto Kurniawan. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*. Jakarta : CV. Andi Offset
- Supramono dan Theresia Woro D. 2015. *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Thomas Sumarsan. 2017. *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru Edisi Kelima*. Jakarta : Indeks
- Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Raih Asa Sukses
- Umi Chulsum dan Novia Windi. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kashiko
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat